



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Ilfan Antara Alias Ipan |
| 2. Tempat lahir | : Bitung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/30 Januari 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Wangurer Barat, Kec. Madidir, Kota Bitung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan / perikanan |

Terdakwa Ilfan Antara Alias Ipan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv. Farida Syahrain, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) beralamat kantor di Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang/samurai terbuat dari besi biasa, dengan Panjang keseluruhan sekitar kurang lebih 98cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ILFAN ANTARA Alias IPAN pada pada hari rabu tanggal tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 23.00-24.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di kompleks SMP 12 Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) buah parang/samurai terbuat dari besi biasa, dengan Panjang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sekitar kurang lebih 98 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika berawal ketika tersangka bersama dengan saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus berada di Perum Mandiri Kel. Danowudu Kec. Ranowulu Kota Bitung dan sedang minum minuman keras di rumah istri tersangka, kemudian tersangka terkejut akan suara lemparan batu diseng rumah sebelah, dan tiba-tiba datang seorang bapak yang langsung memarahi tersangka, saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus karena di curigai yang telah melempari batu di seng rumahnya. Kemudian tersangka sakit hati sehingga tersangka mengajak saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus untuk keluar dari rumah sambil membawa samurai. Teman tersangka bernama saksi Rifandi Lamanik membawa pisau panjang besi putih, saksi Ikbal yunus membawa samurai besi putih dan dan semua diletakkan diatas jok motor. Kemudian kami meninggalkan perum mandiri dan sesampainya di jalan raya, saksi Ikbal Yunus berteriak (bakuku). Kemudian tersangka bersama saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus menuju kerumah di wangurer Barat namun dalam perjalanan tepatnya di kompleks Primkop istri tersangka menghubungi istri teman via messenger menceritakan bahwa istri tersangka dimaki-maki oleh orang-orang dan memukul istri tersangka dan mengatakan kalau tersangka penakut. Kemudian tersangka bersama saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus kembali lagi ke perum Mandiri dalam keadaan sudah memegang samurai/peda. Sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di belakang pos kami menghentikan sepeda motor. Lalu berjalan mengarahkan kearah pos kamling sambil memegang samurai. dan tersangka sempat bertanya kepada mereka "ngoni yang bilang panako". Mendengar hal tersebut, orang-orang yang berada di pos kamling langsung melarikan diri dan kami mengejar mereka sambil mengarahkan samurai secera membatu buta. Setelah kejadian tersebut kami pergi kompleks candi pante untuk bersembunyi. Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita, kami menyerahkan diri ke Pala Lukman dan kami menjelaskan kalau sebelumnya telah melakukan keributan atau penyerangan di daerah perum mandiri. Kemudian Pala lukman menelpon petugas kepolisian. Lalu sekitar antara jam 23.55 s/d 24.15 (00.15 wita) kami dijemput oleh petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 1 (satu) buah parang/samurai terbuat dari besi biasa, dengan Panjang keseluruhan sekitar kurang lebih 98cm, ujung runcing, salah satu sisi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, gagang terbuat dari kayu adalah milik Terdakwa tanpa izin dari yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIFANDI LAMANE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam/alat penusuk tanpa ijin;
- Bahwa pelakunya adalah saksi sendiri, IKBAL YUNUS dan ILFAN ANTARA;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena mereka adalah teman saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi, IKBAL YUNUS dan ILFAN ANTARA telah membawa senjata tajam masing-masing sejak kami meneguk minuman keras di rumah dari istri dari ILFAN ANTARA;
- Bahwa saksi melihat langsung IKBAL YUNUS dan ILFAN ANTARA memegang senjata tajam miliknya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa IKBAL YUNUS dan ILFAN ANTARA tidak memiliki ijin hak / ijin untuk membawa, memiliki, menguasai serta menyimpan senjata tajam yang dimaksud;
- Bahwa Kejadian saksi di temukan oleh anggota polisi yaitu pada hari kamis tanggal 4 mei 2023 sekitar jam 23.55 wita atau menjelang pada hari jumat tanggal 5 mei 2023 sekitar jam 24.15 (00.15 wita) di kompleks SMP 12 Kel. Wangurer barat Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Waktu itu pada hari rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 23.00-24.00 wita, saksi bersama dengan teman-teman kami berada di Perum mandiri Kel. Danowudu Kec. Ranowulu Kota Bitung dan datang untuk meneguk minuman keras dirumah dari istri teman saksi, kemudian kami

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkejut akan suara lemparan batu diseng rumah sebelah, dan tiba-tiba datang seorang bapak yang langsung memarahi kami karena di curigai kami yang telah melempari batu di seng rumahnya, setelah itu kami langsung bergegas untuk pulang kerumah kami dan melewati beberapa anak muda yang sedang duduk, kami yang sakit hati karena di marahi oleh seorang bapak yang dimana bukan kami yang melempari batu di seng rumahnya, saksi IKBAL YUNUS pun berteriak (bakuku) di wilayah kompleks tersebut, kemudian saat di perjalanan tepatnya di perum pringkop kami mendapat kabar dari istri teman saksi yang dimana ia akan di pukul dan saat itu sudah dapat makian atau perkataan kasar dari beberapa anak muda tersebut. Kami pun yang mendengar hal tersebut kami langsung menuju ke perum mandiri lagi dengan dimana senjata tajam tersebut kami sudah membawanya dari rumah, setibanya kami langsung mengejar anak-anak muda yang sedang duduk dan mereka yang melihat kami sudah membawa senjata tajam langsung berlari dan IKBAL YUNUS sempat menebas anak muda yang berlari akan tetapi tidak mengenak badan dari anak muda tersebut, setelah selesai kami menuju ke rumah teman kami yang berada di kompleks candi Kel. bitung barat dua kec. Maesa Kota Bitung dan beristirahat, kemudian pada malam harinya sekitar jam 24.15 wita (00.15 wita) saya bersama dengan teman-teman saya pergi menyerahkan diri ke kepala lingkungan kami dan saat sekitar jam 00.00 wita datang anggota patroli polres Bitung ke rumah kepala lingkungan dan selanjutnya kami pun langsung di bawa ke kantor Polres Bitung untuk di lakukan pemeriksaan terkait perbuatan kami dan membawa senjata tajam;

- Bahwa, saksi kenal dengan barang bukti tersebut, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai dengan terbuat dari besi biasa, panjang ± 66 cm gagang terbuat dari kayu yang di lilit menggunakan lakban warna hitam milik IKBAL YUNUS sedangkan 1 (satu) bilah parang / samurai terbuat dari besi biasa, panjang keseluruhan parang ± 98 cm, ujungnya runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu milik dari ILFAN ANTARA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. IKBAL YUNUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam/alat penusuk tanpa ijin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Rifandi Lamane, karena mereka adalah teman saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi, saksi RIFANDI LAMANE dan Terdakwa ILFAN ANTARA telah membawa senjata tajam masing-masing sejak kami meneguk minuman keras di rumah dari istri dari ILFAN ANTARA;
- Bahwa saksi melihat langsung saksi RIFANDI LAMANE dan Terdakwa ILFAN ANTARA memegang senjata tajam miliknya dengan menggunakan tangan;
- Bahwa saksi, saksi RIFANDI LAMANE dan Terdakwa ILFAN ANTARA tidak memiliki ijin hak/ijin untuk membawa, memiliki, menguasai serta menyimpan senjata tajam yang dimaksud;
- Bahwa Kejadian saksi di temukan oleh anggota polisi yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.55 wita atau menjelang pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 24.15 (00.15 wita) di kompleks SMP 12 Kel. Wangurer barat Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Waktu itu pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 23.00-24.00 wita, saksi bersama dengan teman-teman kami berada di Perum mandiri Kel. Danowudu Kec. Ranowulu Kota Bitung dan datang untuk meneguk minuman keras di rumah dari istri teman saksi, kemudian kami terkejut akan suara lemparan batu diseng rumah sebelah, dan tiba-tiba datang seorang bapak yang langsung memarahi kami karena di curigai kami yang telah melempari batu di seng rumahnya, setelah itu kami langsung bergegas untuk pulang kerumah kami dan melewati beberapa anak muda yang sedang duduk, kami yang sakit hati karena di marahi oleh seorang bapak yang dimana bukan kami yang melempari batu di seng rumahnya, saksi pun berteriak (bakuku) di wilayah kompleks tersebut, kemudian saat di perjalanan tepatnya di perum pringkop kami mendapat kabar dari istri teman saksi yang dimana ia akan di pukul dan saat itu sudah dapat makian dari beberapa anak muda tersebut. Kami pun yang mendengar hal tersebut kami langsung menuju ke perum mandiri dengan dimana sajam tersebut kami sudah membawanya dari rumah, kemudian setibanya kami langsung mengejar anak-anak muda yang sedang duduk dan mereka yang melihat kami sudah membawa senjata tajam langsung berlari dan saya sempat menebas anak muda yang berlari akan tetapi tidak mengenak badan dari anak muda tersebut, selanjutnya kami pergi ke rumah teman kami yang berada di kompleks candi Kel. Bitung Barat Dua kec. Maesa Kota Bitung dan beristirahat, kemudian pada malam harinya saksi bersama dengan teman-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi pergi menyerahkan diri ke kepala lingkungan kami dan tepatnya sekitar jam sekitar jam 24.15 wita (00.15 wita) datang anggota patroli polres Bitung ke rumah kepala lingkungan, selanjutnya kami pun langsung di bawa ke kantor Polres Bitung untuk di lakukan pemeriksaan terkait perbuatan kami dan membawa senjata tajam;

- Bahwa Maksud saksi dan teman-teman membawa sajam untuk jaga diri dan akan di pergunakan sewaktu-waktu ada permasalahan;

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang / samurai terbuat dari besi biasa, panjang keseluruhan parang \pm 98 cm, ujungnya runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu milik dari ILFAN ANTARA, sedangkan 1 (satu) buah pisau panjang dari besi stanleiss, ujung runcing , panjang sekitar \pm 57,5 Cm, gagang terbuat dari kayu milik Ik RIFANDI LAMANE;

- Bahwa sajam tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;

- Bahwa sajam berbentuk parang/samurai termasuk senjata penikam atau penusuk;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. GREFANLY PRANATA SASUE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik yang menguasai, menyimpan, memiliki senjata penusuk atau senjata penikam berbentuk pisau adalah ILFAN ANTARA alias IPAN;

- Bahwa Kejadiannya antara hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.55 atau hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 00.15 wita di kompleks SMP 12 Kel. Wangurer barat Kec. madidir Kota Bitung;

- Bahwa Kronologis kejadian yaitu pada hari kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar malam hari kami melaksanakan piket di Polres Bitung. Lalu kami mendapat informasi dari masyarakat (Pala Lukman) yang mana ada tiga pemuda datang kerumah menyerahkan diri dengan membawa sajam dimana mereka sebelumnya melakukan keributan di Perum Mandiri. Mendapat informasi tersebut maka kami mendatangi kediaman Pala Lukman sekitar jam 23.55 wita untuk menjemput ketiga pelaku yang membawa parang yang diduga membuat keributan. Kemudian kami membawa ketiga pelaku bersama barang bukti ke Polres Bitung dan saat itu waktu menunjukkan hari jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 00.15 wita. Selanjutnya para pelaku diserahkan kepada piket reskrim/penyidik untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau tanpa ijin membawa senjata tajam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai penjelasan Terdakwa kalau sebelumnya sajam yang mereka bawa digunakan untuk menyerang sekelompok pemuda. Dan maksud mereka membawa sajam untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam berbentuk parang tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa sajam tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. FADLY CH. MUSA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemilik yang menguasai, menyimpan, memiliki senjata penusuk atau senjata penikam berbentuk pisau adalah ILFAN ANTARA alias IPAN;
- Bahwa Kejadiannya antara hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.55 atau hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 00.15 wita di kompleks SMP 12 Kel. Wangurer barat Kec. madidir Kota Bitung;
- Bahwa Kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar malam hari kami melaksanakan piket di Polres Bitung. Lalu kami mendapat informasi dari masyarakat (Pala Lukman) yang mana ada tiga pemuda datang kerumah menyerahkan diri dengan membawa sajam dimana mereka sebelumnya melakukan keributan di Perum Mandiri. Mendapat informasi tersebut maka kami mendatangi kediaman Pala Lukman sekitar jam 23.55 wita untuk menjemput ketiga pelaku yang membawa parang yang diduga membuat keributan. Kemudian kami membawa ketiga pelaku bersama barang bukti ke Polres Bitung dan saat itu waktu menunjukkan hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 00.15 wita. Selanjutnya para pelaku diserahkan kepada piket reskrim/penyidik untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau tanpa ijin membawa senjata tajam;
- Bahwa sesuai penjelasan Terdakwa kalau sebelumnya sajam yang mereka bawa digunakan untuk menyerang sekelompok pemuda. Dan maksud mereka membawa sajam untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam berbentuk parang tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa sajam tersebut termasuk senjata penikam atau penusuk
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Kejadian Terdakwa ditemukan anggota Polri yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 23.55 atau menjelang hari Jumat tanggal 05

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar jam 24.15 (00.15 wita) dikompleks SMP 12 Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Sajam jenis samurai tersebut sudah dalam penguasaan Terdakwa sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa sebab Terdakwa di bawa ke kantor Mapolres Bitung karena Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa melakukan penyerangan terhadap beberapa anak muda yang berada di Perum mandiri Kel. Danowudu Kec. Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Waktu itu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar antara jam 23.00-24.00 wita, Terdakwa bersama dengan teman-teman kami berada di Perum Mandiri Kel. Danowudu Kec. Ranowulu Kota Bitung dan datang untuk meneguk minuman keras di rumah istri Terdakwa, kemudian kami terkejut akan suara lemparan batu diseng rumah sebelah, dan tiba-tiba datang seorang bapak yang langsung memarahi kami karena di curigai kami yang telah melempari batu di seng rumahnya. Kemudian Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa mengajak teman-teman untuk keluar dari rumah sambil membawa samurai, teman Terdakwa bernama saksi Rifandi Lamanik membawa pisau panjang besi putih, saksi Ikbil yunus membawa samurai besi putih dan kami letakkan diatas jok motor. Kemudian kami meninggalkan perum mandiri dan sesampainya di jalan raya, saksi Ikbil Yunus berteriak (bakuku). Kemudian kami menuju kerumah di wangurer Barat namun dalam perjalanan tepatnya di kompleks Primkop istri Terdakwa menghubungi istri teman via messenger yang mana menceritakan kalau istri Terdakwa dimaki-maki oleh orang-orang dan memukul istri Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa penakut. Kemudian Terdakwa bersama teman-teman kembali lagi ke perum Mandiri dalam keadaan sudah memegang samurai/peda. Sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di belakang pos kami menghentikan sepeda motor. Lalu berjalan mengarahkan ke arah pos kamling sambil memegang samurai. dan Terdakwa sempat bertanya kepada mereka "ngoni yang bilang panako". Mendengar perkataan kami orang-orang yang berada di pos kamling langsung melarikan diri dan kami mengejar mereka sambil mengarahkan samurai secera membatu buta. Setelah kejadian tersebut kami pergi kompleks candi pante untuk bersembunyi. Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita, kami menyerahkan diri ke Pala Lukman dan kami menjelaskan kalau sebelumnya telah melakukan keributan atau penyerangan di daerah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perum mandiri. kemudian Pala lukman menelpon petugas kepolisian. Lalu sekitar antara jam 23.55 s/d 24.15 (00.15 wita) kami dijemput oleh petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Maksud Terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai tersebut untuk berjaga-jaga diri dan akan di pergunakan sewaktu-waktu ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan tidak memiliki ijin/hak dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Jika terkena pada tubuh manusia akan menyebabkan luka dan jika kena di tempat vital akan menyebabkan kematian;
- Bahwa sajam tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah parang/samurai terbuat dari besi biasa, dengan Panjang keseluruhan sekitar kurang lebih 98 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari rabu tanggal tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 23.00-24.00 Wita di kompleks SMP 12 Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Waktu itu pada hari Rabu tanggal tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 23.00-24.00 wita, berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus berada di Perum Mandiri Kel. Danowudu Kec. Ranowulu Kota Bitungdan sedang minum minuman keras di rumah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa terkejut akan suara lemparan batu diseng rumah sebelah, dan tiba-tiba datang seorang bapak yang langsung memarahi Terdakwa, saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus karena di curigai yang telah melempari batu di seng rumahnya. Kemudian Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa mengajak saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus untuk keluar dari rumah sambil membawa samurai. Teman Terdakwa bernama saksi Rifandi Lamanik membawa pisau panjang besi putih, saksi Ikbal yunus membawa samurai besi putih dan dan semua diletakkan diatas jok motor. Kemudian kami

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan perum mandiri dan sesampainya di jalan raya, saksi Ikbal Yunus berteriak (bakuku). Kemudian Terdakwa bersama saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus menuju kerumah di wangurer Barat namun dalam perjalanan tepatnya di kompleks Primkop istri Terdakwa menghubungi istri teman via messenger menceritakan bahwa istri Terdakwa dimaki-maki oleh orang-orang dan memukul istri Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa penakut. Kemudian Terdakwa bersama saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus kembali lagi ke perum Mandiri dalam keadaan sudah memegang samurai/peda. Sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di belakang pos kami menghentikan sepeda motor. Lalu berjalan mengarahkan kearah pos kamling sambil memegang samurai. dan Terdakwa sempat bertanya kepada mereka “ngoni yang bilang panako”. Mendengar hal tersebut, orang-orang yang berada di pos kamling langsung melarikan diri dan kami mengejar mereka sambil mengarahkan samurai secera membatu buta. Setelah kejadian tersebut kami pergi kompleks candi pante untuk bersembunyi. Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita, kami menyerahkan diri ke Pala Lukman dan kami menjelaskan kalau sebelumnya telah melakukan keributan atau penyerangan di daerah perum mandiri. kemudian Pala lukman menelpon petugas kepolisian. Lalu sekitar antara jam 23.55 s/d 24.15 (00.15 wita) kami dijemput oleh petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Andres Juan Tikoh Alias Juan, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan Para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya dengan demikian, Terdakwa berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda “koma” maupun “atau” merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi Pasal 2 ayat 2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat (1) dan dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 bulan Mei Tahun 2023 Sekitar pukul 23.00-24.00 wita, bertempat di Kompleks SMP 12 Kel. Wangurer Barat Kec. Madidir Kota Bitung;

Menimbang, bahwa Waktu itu pada hari rabu tanggal 3 Mei 2023 sekitar jam 23.00 - 24.00 wita, berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus berada di Perum Mandiri Kel. Danowudu Kec. Ranowulu Kota Bitung dan sedang minum minuman keras di rumah istri Terdakwa, kemudian Terdakwa terkejut akan suara lemparan batu diseng rumah sebelah, dan tiba-tiba datang seorang bapak yang langsung memarahi Terdakwa, saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus karena di curigai yang telah melempari batu di seng rumahnya. Kemudian Terdakwa sakit hati sehingga Terdakwa mengajak saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus untuk keluar dari rumah sambil membawa samurai. Teman Terdakwa bernama saksi Rifandi Lamanik membawa pisau panjang besi putih, saksi Ikbal Yunus membawa samurai besi putih dan semua diletakkan diatas jok motor. Kemudian kami meninggalkan perum mandiri dan sesampainya di jalan raya, saksi Ikbal Yunus berteriak (bakuku). Kemudian Terdakwa bersama saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus menuju kerumah di wangurer Barat namun dalam perjalanan tepatnya di kompleks Primkop istri Terdakwa menghubungi istri teman via messenger menceritakan bahwa istri Terdakwa dimaki-maki oleh orang-orang dan memukul istri Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa penakut. Kemudian Terdakwa bersama saksi saksi Rifandi Lamanik dan saksi Ikbal Yunus kembali lagi ke perum Mandiri dalam keadaan sudah memegang samurai/peda. Sesampainya di lokasi kejadian tepatnya di belakang pos kami menghentikan sepeda motor. Lalu berjalan mengarahkan ke arah pos kamling sambil memegang samurai. dan Terdakwa sempat bertanya kepada mereka "ngoni yang bilang panako". Mendengar hal tersebut, orang-orang yang berada di pos kamling langsung melarikan diri dan kami mengejar mereka sambil mengarahkan samurai secera membatu buta. Setelah kejadian tersebut kami pergi kompleks candi pante untuk bersembunyi. Lalu pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 20.00 wita, kami

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri ke Pala Lukman dan kami menjelaskan kalau sebelumnya telah melakukan keributan atau penyerangan di daerah perum mandiri. kemudian Pala lukman menelpon petugas kepolisian. Lalu sekitar antara jam 23.55 s/d 24.15 (00.15 wita) kami dijemput oleh petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/ijin untuk membawa parang/samurai tersebut, dan parang/samurai tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang/samurai terbuat dari besi biasa, dengan Panjang keseluruhan sekitar kurang lebih 98 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu oleh karena dipergunakan dalam kejahatan dan supaya tidak dapat dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa Ilfan Antara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang/samurai terbuat dari besi biasa, dengan Panjang keseluruhan sekitar kurang lebih 98cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam, gagang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Rio Lery Putra Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Yosefina Nelci Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jilly Beatrix Londa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Panitera Pengganti,

Jilly Beatrix Londa, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)